

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA
CUCI MOBIL DI KAWASAN WISATA PACET
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh :

M. SAIFUL ANAM

NIM. C02206135

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

SURABAYA

2011

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Saiful Anam
NIM : C02206135
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Wadung Asri Dalam 185 A Waru Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Cuci Mobil di Kawasan Wisata Pacet Mojokerto adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Pebruari 2011



M. Saiful Anam

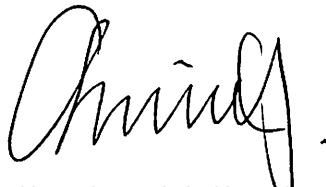
NIM : C02206135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Saiful Anam ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 16 Februari 2011

Pembimbing,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. Hj. St. Dallah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. SAIFUL ANAM** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Arif Wijaya, SH. M. Hum.
NIP. 19710719200011003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.
NIP. 197211061996031001

Muwahid, SH. M. Hum.
NIP. 197803102005011004

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Surabaya, Mei 2011

Mengesahkan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktek jasa cuci mobil wisatawan di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Kabupaten Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa cuci mobil di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Kabupaten Mojokerto?. Data dihimpun melalui teknik observasi dan *interview* (wawancara) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek pengupahan jasa cuci mobil ini jika dilihat dari bentuk jasanya yaitu jasa cuci mobil tidak ada larangan dalam hukum Islam, namun jika dilihat dari akadnya menurut teori *ijārah* tidak syah karena ada salah syarat syah dari *ijārah* yang tidak terpenuhi yaitu para pihak yang melakukan akad harus atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, sehingga menyebabkan akad *ijārah* menjadi rusak/*fasid*. Dan menurut jumhur *ulama'* jika jika akad *ijārah* tidak syah atau *fasid* maka dalam hal ini pemilik mobil tidak wajib membayar ongkos cuci mobil yang ditetapkan oleh tukang cuci mobil. Walaupun membayar itu tergantung pemiliknya bersedia membayar berapa.

Sedangkan menurut *ulama' Mutaakhirin* memperbolehkannya karena sudah menjadi *adat*/tradisi cara cuci mobil di kawasan tersebut dan sudah dikenal umum oleh wisatawan dan *ujrah* harus tetap diberikan karena ada kaidah fiqih yang menyatakan bila akad tidak syah bisa diberlakukan *ujrah misli*, yaitu upah yang sepadan sesuai harga pasaran dan hasil cucian, karena bagaimanapun juga para tukang cuci tersebut sudah mengeluarkan tenaganya untuk mencuci mobil dan kualitas cucian yang dihasilkan juga cukup bersih. Dengan upah 10.000 rupiah dan hasil cucian yang bersih maka harga tersebut sudah memenuhi ketentuan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para tukang cuci mobil disarankan: *pertama*, hendaknya para tukang cuci mobil tersebut memberi tawaran terlebih dahulu kepada para pemilik mobil yang parkir di kawasan ini untuk mencuci mobilnya. *kedua* hendaknya para pencuci mobil memasang plakat di sekitar area parkir mengenai aturan parkir di kawasan ini, sehingga tidak ada perselisihan.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Tingkat Pendidikan	46

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	<i>IJARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	21
	A. Pengertian <i>Ijarāh</i> Menurut Islam	21
	B. Unsur-Unsur <i>Ijārah</i>	24
	C. Dasar Hukum Upah	26
	D. Syarat dan Rukun Upah	30
	E. Macam –Macam Upah	36
	F. Pelaksanaan Upah	38
 BAB III	 PRAKTEK JASA CUCI MOBIL DI KAWASAN WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO	 42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	1. Letak Geografis	42
	2. Keadaan Masyarakat.....	43
	B. Praktek Jasa Cuci Mobil Di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Padusan	47
	1. Latar belakang para pencuci mobil	47
	2. Pendapatan.....	50
	3. Prosedur memasuki kawasan wisata padusan	50
	4. Transaksi cuci mobil.....	51
	C. Pelaksanaan cuci mobil.....	53
	D. Pembayaran.....	58
	E. Motivasi praktek jasa cuci mobil	60
	F. Upaya Pengelola Dan Pemerintah Setempat Terhadap Praktek Jasa Cuci Mobil.....	61

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA CUCI MOBIL DI KAWASAN WISATA PEMANDIAN AIR PANAS PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO	64
	A. Praktek Jasa Cuci Mobil di Kawasan Wisata Padusan	64
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Cuci Mobil	66
	1. Analisis transaksi cuci mobil.....	66
	2. Analisis terhadap pengupahan jasa cuci mobil	69
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat berbagai macam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di masyarakat, sedangkan lapangan pekerjaan sulit didapatkan, akibatnya banyak terjadi pengangguran dimana-mana.

Meskipun demikian tidak berarti pengangguran membuat orang melakukan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya tanpa memperdulikan nilai-nilai ke-Islam-an.

Mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam, namun bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan yang mendasar yang harus dicarikan solusinya adalah lahirnya sebuah sistem hukum ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan serta syarat dengan nilai-nilai moral dan etika.¹ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), 21

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu.”*²

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menetapkan rambu-rambu dalam bermuamalah di antaranya adalah:³

1. Carilah yang halal lagi baik
2. Tidak menggunakan cara yang batil
3. Tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas
4. Menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharar* atau ketidakpastian
5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

Pedoman secara umum tentang masalah kerja yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang dengan jalan semaunya dan dengan jalan apapun tetapi Islam memberikan garis pemisah antara yang boleh maupun yang tidak boleh dalam mencari pembekalan hidup dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum.⁴

Sebagai makhluk sosial pula manusia membutuhkan orang lain. Tak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan sesuatu. Entah itu aktivitas ekonomi, social, budaya, politik maupun amal

²Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 122

³A. Rahman. I Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.1, 2002), 447

⁴Yusuf Qardhawi, *Halāl wa Harām*, (Bandung, Jabal, 2007), 153

perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Di sinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya.⁵

Agar dalam tolong menolong dapat saling menguntungkan dan tidak merugikan orang lain, maka Allah swt. memberikan *rule* (kaidah/panduan) sebagaimana firman Allah Surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”*.⁶

Kehidupan masyarakat yang harmonis akan terlaksana atas dasar keseimbangan yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik. Salah satu dari bentuk tolong menolong dalam usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pemberian upah.

Masalah pengupahan ini adalah masalah yang sangat penting. Di dalam Islam dijelaskan bahwa orang yang bekerja harus mendapatkan upah sebagai

⁵ Http ://ahmad nurcholis.wordpress.com (27 Agustus 2008)

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1983, 153

kompensasi atas jasa yang dikeluarkannya dan harus dibayarkan dengan segera.

Seperti yang terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ
(رواه ابن ماجه)⁷

Artinya: “Dari Abdulloh Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering(H.R Ibnu Majah)”.

Pemberian upah (*Al-Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan perjanjian kerja (*Al-Ijārah*) karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara buruh atau karyawan dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, adapun kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.⁸

Dalam melakukan transaksi jasa atau upah-mengupah harus memperhatikan syarat dan rukunya di antaranya:

1. Pelaku yaitu *Mu'jir* (yang memberi upah) dan *Musta'jir* (orang menerima upah)
2. *Ijab qabul*
3. *Ujrah*, jumlahnya harus diketahui kedua belah pihak
4. Manfaat jasa.⁹

Bila rukun di atas tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal.

⁷ Abi Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 709

⁸ Fx Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1994), 39

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117-118

Upah dan gaji harus dibayarkan dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji karena apabila upah itu tidak memenuhi upah bagi para pekerja maka itu merupakan suatu kezaliman sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : *“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”* (Q.S Ali Imran : 57)¹⁰

Berkaitan dengan masalah upah-mengupah ini di kawasan wisata Pacet tepatnya di kompleks pemandian air panas desa Padusan Mojokerto, terdapat berbagai macam transaksi bisnis (*mua'malah*) yang tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dan demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di tempat ini dari yang membutuhkan modal atau tanpa membutuhkan modal, seperti menjual jasa atau manfaat kepada orang lain, biasanya dalam menawarkan jasanya mereka mencari tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi orang, seperti di jalan-jalan, di pasar, tempat wisata. Seperti halnya di Kawasan Wisata Pacet ini banyak sekali orang menawarkan berbagai macam jasa salah satunya adalah jasa cuci mobil.

Bagi mereka pekerjaan jasa cuci mobil ini merupakan pekerjaan sehari-hari yang dapat mencukupi kebutuhannya, dan profesi ini sudah dijalankan

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1983, 85

selama bertahun-tahun, karena mereka tidak dapat mencari pekerjaan lain lantaran tidak mempunyai ijazah SMA, kebanyakan dari mereka terdiri dari para pengangguran dan anak-anak putus sekolah karena keterbatasan dana untuk bisa menempuh pendidikan yang layak, orang-orang tua mereka sebagian besar hanya berprofesi sebagai buruh tani yang pendapatannya sangat minim dan hanya dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.¹¹

Dengan berkembangnya wisata Pacet yang semakin hari semakin banyak dikunjungi wisatawan khususnya wisata pemandian air panas di desa Padusan, merupakan wisata andalan Mojokerto, wisata ini sangat ramai dikunjungi apalagi pada hari-hari libur sekolah dan akhir pekan. Tercatat hingga bulan juni 2010 sudah 49.792 wisatawan yang datang.¹²

Hal ini tentu saja secara otomatis meningkatkan pendapatan para tukang cuci mobil di kawasan ini, karena wisatawan yang datang tidak hanya mengendarai motor tetapi juga banyak yang mengendarai mobil bersama keluarga.

Meski demikian usaha para tukang cuci mobil ini juga banyak dikomplain para pemilik mobil karena dalam mencuci mobil mereka tidak menawarkannya terlebih dahulu kepada pemilik mobil tersebut tentang kesediaannya mobilnya dicuci. Mereka langsung mencuci setiap mobil yang parkir dikawasan pemandian air panas ini dan menarik uang atau upah sebesar

¹¹ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 20 Juni 2010

¹² [Http://M.BeritaJatim.com](http://M.BeritaJatim.com)



10.000 rupiah tanpa adanya persetujuan.¹³ Bagi para wisatawan yang sering datang, praktek tukang cuci mobil ini sudah dimaklumi, dan mungkin sebagian dari mereka ada yang merelakannya, namun bagi yang baru datang ke tempat ini pastinya akan mempertanyakan bentuk cuci mobil seperti ini. Dan terkadang mereka para pemilik mobil yang dicuci marah kepada para tukang cuci mobil ini dan tidak mau membayar sepeserpun, padahal mobil mereka sudah bersih setelah dicuci.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dan dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Cuci Mobil Di Kawasan Wisata Pacet Mojokerto.**”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat di pelajari adalah praktek jasa cuci mobil di Kawasan Wisata Pacet dari penjelasan tersebut penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yang muncul pada praktek cuci mobil di Kawasan Pacet adalah sebagai berikut:

1. Praktek jasa cuci mobil di kawasan wisata Pacet
2. Upah yang diperoleh para tukang cuci mobil
3. Akad jasa cuci mobil

¹³ Fadlan Qolby, *Wawancara*, Pacet, Pemilik mobil, 22 Juni 2010

4. Motivasi praktek cuci mobil.
5. Tindakan pemerintah setempat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas dan dengan keterbatasan penulis maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan saja, Diantara masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu;

1. Praktek jasa cuci mobil di Kawasan Wisata Pacet Mojokerto
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa cuci mobil di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan secara singkat dan praktis dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jasa cuci mobil wisatawan di kawasan wisata pemandian air panas Pacet Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa cuci mobil wisatawan di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Mojokerto ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang sama dengan skripsi lain. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah upah Tetap Penulis hanya menemukan skripsi yang membahas tentang masalah upah dengan judul **“Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis)”**.¹⁴ Merupakan skripsi tahun 2010, Yang ditulis oleh Nurma Hanik, Penelitian ini membahas tentang upah yang dihasilkan dari orang yang berprofesi sebagai pemahat patung, dan membahas tentang masalah patung itu sendiri dalam pandangan Islam.

Kemudian skripsi yang berjudul **“ Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya”**.¹⁵ Merupakan skripsi 2010, Yang ditulis oleh Maslakhah, penelitian ini membahas tentang masalah upah yang dihasilkan oleh pekerja seks komersil, dan meneliti tentang pemahaman para pelacur tentang upah yang dihasilkannya sebagai pelacur dalam pandangan Islam.

¹⁴Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Studi analisis*, (Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, 2010)

¹⁵ Maslakhah, *Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya*, (Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, 2010)

Kemudian skripsi yang berjudul “ **Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi Dengan Sistem Paket Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari** “. ¹⁶ Merupakan skripsi tahun 2009, Yang di tulis oleh Nur Aini, skripsi ini membahas tentang jasa pengetikan dengan menggunakan sistem paket yang bentuk kerjasamanya dengan akad yang disepakati di depan, adanya kejelasan gaji dan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan batas waktu.

Kemudian karya yang berjudul “**Pemikiran Azhar Bashir Tentang Al-Ijārah (Perjanjian Kerja) Dan Al-Ujrah (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam**”. ¹⁷ Merupakan skripsi tahun 2004, karya dari Wafirotul Aslamiyah yang membahas tentang upah yang menfokuskan pada teori *Al-Ijārah* (Perjanjian Kerja) dan *Al-Ujrah* (Upah Kerja). Dalam pemberian upah kerja ini harus adil dan seimbang dengan pekerjaannya yang berpedoman pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka.

Kemudian karya yang berjudul, “**Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapanya Bagi Sales Promotion Girl (Spg) Di City Of**

¹⁶ Nur Aini, *Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi Dengan Sistem Paket Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari*, (Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, 2009)

¹⁷ Wafirotul aslamiyah, *pemikiran azhar bashir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam perspektif hukum Islam* (Surabaya, Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2004)

Tomorrow Surabaya”¹⁸ Merupakan skripsi tahun 2010, karya Ana Annisa’atun, yang juga membahas tentang upah namun karya ini menitikberatkan pembahasannya kepada Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, sehingga permasalahannya berbeda dengan karya penulis.

Dari paparan judul-judul skripsi diatas, penulis tidak menemukan judul skripsi yang secara spesifik membahas masalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Cuci Mobil di Kawasan Wisata Pacet Kabupaten Mojokerto”**. Jadi, karya ilmiah ini berbeda dengan karya ilmiah yang sudah ada dan layak untuk dibahas.

F. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jasa cuci mobil wisatawan di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa cuci mobil wisatawan di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Pacet Kabupaten Mojokerto

¹⁸ Ana Annisa’atun, *Analisis Konsep Ujrah terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) di City of Tomorrow Surabaya* (Surabaya, Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2010)

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat untuk :

1. Dari segi teoritis.

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal bermuamalah terutama masalah pengupahan cuci mobil yang terjadi di Kawasan Wisata Pacet Mojokerto dan dapat melengkapi teori teori upah yang sudah ada.

2. Dari segi praktis.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan transaksi jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas, Pacet dan dapat dijadikan sebagai literatur dalam bidang *mua'malah* maupun referensi awal bagi mahasiswa jurusan *mua'malah* yang akan melakukan penelitian.

H. Definisi Operasional

Terdapat beberapa konsep dalam judul skripsi ini yang perlu dibenahi definisinya secara operasional, untuk lebih jelasnya yaitu:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam, Hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dalam hal muamalah yang membahas tentang *ujrah*.

Jasa Cuci : suatu manfaat yang diberikan kepada orang lain dengan cara membersihkan mobil wisatawan dari kotoran dan debu dengan menggunakan air dan sabun sampai bersih untuk mendapatkan imbalan berupa upah dari pemilik mobil.

Mobil : Kendaraan Bermesin (empat roda atau lebih) yang dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. dalam penelitian ini kendaraan roda empat milik pribadi (wisatawan) yang digunakan untuk mengunjungi wisata Pacet.

L. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁹ Dan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan

¹⁹ Chalid Norbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1

manusia.²⁰ Dan juga menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran atau uraian se jelas mungkin tanpa adanya pelakuan objek yang diteliti.²¹

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan data-data dan berbagai varian yang mendukungnya sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang praktek kerja cuci mobil di Kawasan wisata Pacet
- b. Data tentang akad pencucian mobil
- c. Data tentang besarnya upah cuci mobil
- d. Data tentang proses pembayaran
- e. Data tentang pendapat para tukang cuci mobil terhadap upah yang diperoleh dari praktek cuci mobil

2. Sumber Data

Yaitu sumber dari mana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.²²

a. Sumber Primer

- 1) Tukang cuci mobil
- 2) Pemilik mobil
- 3) Pengelola wisata pemandian air panas padusan

²⁰ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakart: Rineka Cipta, 2007), 20-21

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 6

²² Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet.II, 2010, 10

- 4) Pemilik warung sekitar wisata
- 5) Karyawan wisata pemandian air panas padusan
- 6) Kepala desa Padusan

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka (*Bibliography Research*). Adapun bahan pustaka di peroleh dari :

- 1) Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al Fikr, cet 4, jilid IV, 1997
- 2) Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Biḥasiyat Al-Imām Al Sindi*, Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008
- 3) Sayyid al- Bakry, *Īnāṭut Ṭālibīn*, Jilid III, Surabaya :Nur Asiyah, tt
- 4) Zakarya al-Anshary, *Faṭḥul Wahab*, Jilid I, Semarang :CV.Toha Putra, tt
- 5) Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- 6) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- 7) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku 2: Mua'malat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007

untuk mengetahui secara langsung praktek jasa cuci mobil di tempat tersebut.

b. Wawancara.

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab, dalam tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha, wisatawan, pengelola wisata yang ada di kawasan wisata pemandian air panas Pacet.

4. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data ini dilakukan setelah peneliti meninggalkan lapangan, dan karena penelitian ini bersifat kualitatif maka peneliti menggunakan teknik berikut :

a. Organizing yaitu menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh

dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan, untuk memperoleh bukti, gambaran –gambaran secara jelas tentang praktek jasa cuci mobil di kawasan wisata Pacet.

b. Editing adalah memeriksa validitas dan reabilitas data yang masuk, kegiatan editing ini meliputi pemeriksaan atas kelengkapan pengisian kuisioner, kejelasan makna jawaban , dan relevansi jawaban.

c. Analizing merupakan tahap analisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan dalil atau landasan teori yang di kumpulkan sehingga dapat menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat

dipakai untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya terhadap orang lain.²³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu membuat gambaran dan menerangkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni tentang upah jasa cuci mobil yang ada di kawasan wisata Pacet, kemudian menganalisis peristiwa atau masalah tersebut dengan menggunakan landasan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu peneliti mencari teori-teori yang muncul dalam masalah upah jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas Pacet Mojokerto, kemudian dari teori – teori tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran singkat tentang isi dari pembahasan dan mudah dalam memahaminya, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan sebagai berikut :

²³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104

Bab kesatu : Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur tentang upah (*ujrah*) meliputi: Pengertian *Ijārah*, unsur-unsur *Ijārah*, Dasar hukum Upah (*ujrah*), syarat dan rukun Upah (*ujrah*), macam-macam *ujrah*, pelaksanaan upah.

Bab ketiga : Bab ini merupakan hasil penelitian lapangan yang ada di kawasan wisata Pacet yang meliputi: letak geografis, keadaan masyarakat sekitar, meliputi: Keadaan ekonomi, keadaan agama dan sosial, keadaan pendidikan. Dan praktek jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas padusan, meliputi: latar belakang para pencuci mobil, pendapatan, prosedur memasuki kawasan wisata Padusan, pelaksanaan cuci mobil, pembayaran, motivasi praktek cuci mobil, upaya pengelola dan pemerintah setempat terhadap praktek jasa cuci mobil yang dilakukan.

Bab keempat : Bab ini membahas tentang analisis praktek cuci mobil, analisis hukum Islam terhadap praktek jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas Pacet.

Bab kelima : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah juga saran-saran.

BAB II

IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijarāh* Menurut Islam

Dalam istilah bahasa arab *Al-Ijārah* berasal dari kata *اجر-ياجر-اجر-واجارة*

yang berarti *Al-Iwāḍu* (ganti).¹ Menurut pengertian syara *Al-Ijārah* ialah “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.²

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama’ Fiqih di antaranya adalah :³

1. Ulama’ Hanafiyyah mendefinisikan *Al-Ijārah* ini dengan ringkas saja. Definisi yang mereka kemukakan rata-rata tidak terlalu berbeda dengan pengertian *Al-Ijārah* secara bahasa. Menurut mereka, *Al-Ijārah* adalah akad terhadap manfaat dengan imbalan (*عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ*)

2. Menurut ulama’ syafi’iyah mendefinisikan *Al-Ijārah* dengan

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu*”..

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 95

² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Al maarif; 1987), 7

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 228-229

3. Ulama' Malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan definisi di atas maka akad *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat dan akad *ijārah* itu ditujukan kepada manfaat.

Dalam buku fiqh *mua'malah* karya helmi karim dijelaskan bahwa lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas seperti menyewakan rumah untuk ditempati ataupun menyuruh orang bekerja dengan membayar sejumlah imbalan (upah).⁴ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *ijārah* memiliki dua makna yaitu :

1. Sewa menyewa

2. Upah

Jadi upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijārah*, sedangkan *Ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas :⁵

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Jenis pertama ini mengarah pada sewa-menyewa.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29-30

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV*, (Beirut: Lebanon, Dar al-Fikr, al-Muasir, 1997), 3811

2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan, jenis kedua ini mengarah pada masalah pengupahan.

Banyak literatur-literatur lain yang juga menjelaskan tentang pengertian upah atau upah diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dalam hal *ijārah* dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang mewajibkan upah, di pihak lain adanya orang yang memberi jasa dengan menyerahkan tenaganya guna mengerjakan sesuatu.

Dalam Al Qur'an, penyebutan Upah tidak tercantum secara jelas, Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT :

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT. Ariloka, Departemen Pendidikan; 1994), 1108

⁷ Afzalurrahman, *doktrin ekonomi islam*, Jilid II, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995), 361

Q.S. At-Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya; *“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁸

Dan dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; *“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*⁹

B. Unsur-unsur *Ijārah*

1. *Aqid* (orang yang berakad)

yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir.¹⁰ Keberadaan *aqid* sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak adanya *aqid*. Begitu pula tidak ada *ijab qabul* jika tidak adanya

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahaanya*, 1983, 298

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahaanya*, 1983, 417

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007), 139

aqid, secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.¹¹

2. *Ma'qūd alaiḥ* (barang yang menjadi objek akad)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan memenuhi ketentuan berikut :¹²

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Upah (*ujrah*)

Upah harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam hal upah-mengupah.¹³ Dan harus bernilai harta, oleh sebab itu, para *ulama'* sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak

¹¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2004), 53

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 118

¹³ Ibid, 118

boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.¹⁴ Kemudian harus ditentukan juga waktunya, maksudnya bahwa *ijārah* atas manfaat disyaratkan berlangsung dalam waktu tertentu, seperti satu hari, satu bulan.¹⁵

4. Manfaat (jasa)

Mengenai manfaat maka sepatutnya merupakan barang yang tidak dilarang oleh *syara'* juga setiap manfaat yang dilarang oleh *syara'* seperti upah tukang meratap, penyanyi, dan juga setiap manfaat yang merupakan *farḍu 'ain* bagi setiap orang berdasarkan ketentuan *syara'* seperti shalat dan sebagainya.¹⁶

C. Dasar Hukum Upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama' akan kebolehan *ijārah*, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits-hadits banyak disebutkan diantaranya adalah :

1. Dalil dari Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Surat At-Ṭalāq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَى

¹⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 1, 2000), 235

¹⁵ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482

¹⁶ Ibnu Rusd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 196

Artinya; *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*¹⁷

Dalam surat At-Ṭalāq ayat 6 tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang di cerai *raj'iy*.¹⁸

b. Al-Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧)

Artinya: *"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"."*¹⁹

Ayat ini menjelaskan pada saat nabi Musa dan hambanya yang sholeh menemukan sebuah dinding yang hampir roboh maka dia, yakni hamba yang sholeh itu menopang dan menegakkannya, kemudian nabi

¹⁷ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 1983, 946

¹⁸ Ibnu Katsir, Abu Fida' Ismail, Mukhtasar, Tafsir Ibnu Kasir, Terj. Salim dan Said Bahresy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 168

¹⁹ Ibid, 455

Musa menyarankan untuk mengambil upah atas perbaikan dinding, sehingga dengan upah itu dapat dibelikan makanan.²⁰

c. Surat Al-Baqarah (2) ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*²¹

²⁰ Shihab, Quraish., *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 105-106

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 57

d. Surat Al-Qaṣaṣ ayat 27 juga dijelaskan :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَيِّدَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: *"Berkatalah dia . (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."*²²

2. Dalil-dalil dari hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُعْطِيَ الْحَجَّامُ أَجْرَهُ²³

Artinya: *"Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasanyya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya"*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ

لَهُ أَجْرَهُ وَعَنِ النَّجَشِ وَاللَّمَسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ (احمد)²⁴

Artinya *" Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr"*

²² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 613

²³ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008), 36

²⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), 11139

Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di dalam hadis yang

Diriwayatkan oleh *Ibnu Mājah*, bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ²⁵

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R *Ibnu Mājah*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ

فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ²⁶

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath”*.

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa nabi Muhammad juga pernah

bekerja sebagai pengembala kambing untuk penduduk Mekkah untuk mendapatkan upah.

D. Syarat dan Rukum Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena ada unsur-unsur tersebut yang membentuknya, rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya dalam konsepsi Islam unsur-unsur yang

²⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

²⁶ Al bukhori, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Biḥasiyat Al Imām Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4;2008), 63

membentuk sesuatu itu disebut rukun.²⁷ Islam mensyaratkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar tidak ada paksaan antara dua belah pihak yang terlibat, dan dalam ikatan perjanjian itu harus memuat :

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas²⁸, karena akan menimbulkan unsur *jihala* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan *ulama'* akan tetapi *ulama'* malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan, dan disebutkan berapa upah yang harus dibayarkan
2. Kejelasan bentuk pekerjaan, maksudnya adalah pekerjaan yang akan di bebaskan kepada orang lain itu harus jelas bentuk pekerjaannya yang mana bentuk pekerjaan tersebut haruslah halal dan baik serta bermanfaat bagi orang yang di pekerjakan, hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari setelah perjanjian disepakati.
3. Kejelasan waktunya, pembayaran upah dapat ditentukan syarat dalam perjanjian apakah harus dibayar dahulu atau dibayar kemudian, oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian di adakan, kecuali bila terdapat syarat syarat demikian dalam akad.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 60

²⁸ Izzuddin al-Khatib at Tamimi, *Nilai Kerja Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993), 80

Kejelasan upah kerja dalam perjanjian *ijārah* harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau *ajir*. Apabila seorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa lebih dahulu dijelaskan berapa upah yang pantas, tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu amat relatif, yang dipandang kurang pantas oleh *ajir*, sehingga sering terjadi tawar-menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan. Untuk menghindari hal tersebut, syarat upah harus diketahui secara jelas.²⁹

Dalam melakukan akad terdapat unsur-unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dalam membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Hanbali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak syah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁰

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987), 38

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53

tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang diperhatikan

Untuk syarat sahnya *ijārah* harus memenuhi hal-hal berikut :

1. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³¹

2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari pemilik suatu usaha (*mu'ajjir*) ataupun dari buruh (*musta'jir*). Dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang dicela agama, dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran dalam

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 122



berijarah, sehingga antara keduanya tidak ada yang dirugikan atau tidak mendatangkan kerugian di kemudian hari.

3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimahkan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* harus sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti agama tidak membenarkan adanya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk keperluan maksiat.

Demikian pula tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah untuk perbuatan yang dilarang agama.³² Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan

الاسْتِجَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya: "*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh*".³³

Hal yang sama juga diberlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian jasa atas ahli nujum dan dukun, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang seseorang dengan cara *batil*.³⁴

³²Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 35-36

³³Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 233

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pema Pundi Aksara, 2006), 206

5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku³⁵

Mengenai adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu bisa dijadikan sebagai hukum pada waktu perjanjian dilaksanakan, demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum di dalam kitab *al-Aṣḥab Wa Nadlāir* itu ada kaidah fiqih Islam menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”³⁶

Dan menurut ulama *Mutaakhirin* pemberian upah diperbolehkan meskipun tanpa adanya akad terlebih dahulu jika itu berdasarkan adat yang

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 56

³⁶ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar Asy Suyuthi, *Al-Aṣḥab Wa Nadlāir*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 63

berlaku di masyarakat daerah tertentu, namun jumbuh *ulama'* tetap tidak memperbolehkan jika akad tidak sesuai dengan teori *Ujrah*, dan upah tersebut tidak wajib di bayar³⁷

E. Macam –Macam Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-Misli*)

Ujrah al-Misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.³⁸

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi, dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi

³⁷ Sayyid al- Bakry, *Iānatut Ṭālibīn*, Jilid III, (Surabaya :Nur Asiyah, tt), 119

³⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 103

dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.³⁹ Dan ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa Jika dalam akad tidak syah maka bisa dilakukan dengan membayar *ujrah misli*.⁴⁰

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebutkan (*ujrah al-Musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima kedua belah pihak) yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih terhadap upah yang telah ditentukan, dan *ajir* tidak boleh dipaksa untuk memperoleh upah yang lebih kecil daripada yang disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.⁴¹

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrum musamma*), apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.⁴²

³⁹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara :Perspektif Etika Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

⁴⁰ Zakarya al-Anshary, *Fathul Wahab*, Jilid I, (Semarang :CV.Toha Putra, tt), 247

⁴¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 103

⁴² Ibid, 103

F. Pelaksanaan Upah

Masalah upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan merupakan persoalan yang pokok dalam suatu pekerjaan, adapun motivasi dan latar belakang seorang pekerja pada dasarnya karena mengharapkan upah yang akan dipakai sebagai jaminan hidup bagi dirinya dan keluarganya.⁴³

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dahulu apakah harus dibayar kemudian. Oleh karenanya, *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat demikian dalam akad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka.”⁴⁴

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya. menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *mu'jir*

⁴³ Muhyidin Al-Mudra, *Kerja dan Hubungan Kerja Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama, 1992), 51

⁴⁴ Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jam'us Sagir*, Juz II, (bandung: Syarikat Al-Maarif, t.t), 186

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, Ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁴⁵

Oleh karena itu, upah harus dibayarkan apabila pekerjaan sudah dikerjakan, karena Allah sangat memusuhi orang yang tidak mau membayar upah sebagaimana disebutkan dalam hadits *qudsi* berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ⁴⁶

Artinya: “*Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.*”

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, dalam riwayat Ibnu Majah Nabi saw bersabda.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121

⁴⁶ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008), 66

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁴⁷

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R Ibnu Majah)

2. Sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penagguhan pembayaran.⁴⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Agar tidak terjadi perselisihan dalam hal upah-mengupah ini maka upah

harus diketahui dengan jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *garar*.⁴⁹ Oleh karena itu sebelum bekerja hendaklah pekerja memberitahukan upahnya.⁵⁰ Dalam sebuah hadits disebutkan :

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Pengantar; Imam Hasan Al-Banna, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210

⁴⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifāyatul Akhyar; Terjemah Ringkas, Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 168

⁵⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*; Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007), 142

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ⁵¹

Artinya: *“Dari Abu Sa’id r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Melarang seorang buruh minta upah. Sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan jenis upahnya itu.*

Perkataan “ sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan upahnya “ itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa menentukan upah itu adalah wajib. Mereka yang berpendapat demikian adalah *ulama’ ahlul bait*, Syafi’i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedang Malik, Ahmad dan Ibnu Syibrimah berpendapat tidak wajib, kalau upah itu ma’ruf dan *husūzhan* kepada orang Islam. Pendapat pertama diperkuat dengan mengqiyaskan pada harga penjualan (yang harus dilakukan dengan jelas.⁵²

⁵¹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1988), No. 11139

⁵² Mu’ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Aṭar, Jilid 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1882

BAB III

PRAKTEK JASA CUCI MOBIL DI KAWASAN WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Wisata pemandian air panas Padusan terletak di desa Padusan dan merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Pacet yang berada di wilayah kabupaten Mojokerto, wilayah ini terletak di dataran tinggi yang dibatasi oleh hutan, wilayah ini berjarak 6 km dari kecamatan Pacet, dan berjarak 35 km dari pusat kota kabupaten Mojokerto yang dapat ditempuh dengan 1 jam. Sedangkan Desa Padusan dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh sebuah desa yaitu desa Pacet
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh hutan
- c. Sebelah Barat dibatasi oleh hutan
- d. Sebelah Timur dibatasi oleh hutan

Wilayah Desa Padusan mempunyai luas wilayah 64,827 hektar yang terdiri dari pemukiman umum, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, ladang/ tegalan, sekolah, perkantoran. Dan wilayah ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut.¹

¹ Data di Balai Desa Padusan Tahun 2008

2. Keadaan Masyarakat

a. Keadaan ekonomi

Pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk Desa Padusan sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian, hal ini disebabkan sebagian besar struktur tanah yang ada di desa ini merupakan tanah yang subur, yang sangat mendukung pertanian 55,9 hektar dan hasil 960 ton padi per tahun.

Selain pertanian, sumber lain pendapatan desa ini adalah peternakan, hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk desa padusan yang memiliki usaha ternak berjumlah 168 orang. Dari usaha peternakan tersebut menghasilkan susu, kulit, telur, daging, madu.

Salah satu sektor pendapatan lain yang ada di desa ini adalah sektor pariwisata, pariwisata di desa Padusan ini merupakan salah satu pusat perekonomian desa ini dan merupakan obyek wisata andalan kabupaten Mojokerto, salah satunya yaitu wisata pemandian air panas padusan, wisata ini sangat ramai dikunjungi wisatawan apalagi pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu, selain itu juga ada wisata air terjun. Dengan adanya wisata pemandian air panas padusan ini, warga sekitar dapat terbantu untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain pertanian dan peternakan dengan memanfaatkannya untuk berbagai macam usaha perdagangan maupun jasa.²

² Mukhlason, *Wawancara*, Kepala Desa, Pacet, 5 Januari 2011

Banyak usaha yang ada di pemandian air panas Padusan ini diantaranya adalah warung penjual berbagai makanan khas pacet, lebih dari 20 warung ada di kawasan ini, banyak jenis makanan yang bisa dibeli di sini sebagai oleh-oleh seperti, keripik singkong, keripik pisang, aneka buah-buahan khas pacet, ketela madu manis, ketela ungu, ada juga warung yang berjualan makanan dan minuman saja.

Selain usaha warung terdapat juga usaha cuci mobil, usaha jasa cuci mobil ini kebanyakan dijalankan oleh penduduk desa setempat, lebih dari 50 orang menjalankan usaha jasa cuci mobil ini dan kebanyakan dari mereka terdiri dari para pengangguran dan anak-anak putus sekolah yang tidak bisa mencari usaha lain selain usaha ini, dengan adanya wisata ini mereka dapat memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ada juga sebagian dari mereka menjadikan jasa cuci mobil ini sebagai bisnis sampingan saja, karena mereka ada juga bekerja sebagai petani, tukang kayu.³

Salah satu jenis usaha lain yang ada di desa ini adalah usaha jasa tempat penginapan yaitu villa atau losmen dan hotel, karena desa ini merupakan desa wisata jadi banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang dari berbagai daerah baik dalam maupun luar kota untuk

³ Suroso, *Wawancara*, Koordinator Tempat Wisata, Pacet, 22 Juni 2010

berwisata menikmati pemandangan alam di kawasan pacet karena pemandangan alam yang ada di kawasan wisata ini sangat indah dan mempunyai udara yang sejuk, jadi para wisatawan tersebut membutuhkan penginapan untuk menghabiskan liburan. Hal ini merupakan peluang bagi penduduk sekitar wisata terutama penduduk desa Padusan untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan terutama bagi mereka yang mempunyai modal untuk membangun villa.⁴

Di desa Padusan ini sendiri menurut data yang ada di balai desa terdapat villa / losmen maupun hotel, rinciannya sebagai berikut :

1) Losmen / villa berjumlah 4

2) Hotel berjumlah 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keadaan Agama dan Sosial

Kondisi keagamaan masyarakat desa ini cukup baik, mayoritas penduduk desa Padusan ini memeluk agama Islam, ini diketahui dengan adanya tempat-tempat ibadah orang muslim seperti masjid, musholla, kumpulan-kumpulan keagamaan, dan tidak adanya tempat-tempat ibadah agama lain. Di desa ini terdapat 1 buah masjid dan beberapa musholla/langgar, selain itu juga terdapat kumpulan-kumpulan kegiatan keagamaan seperti Tahlilan dan Khatmil Qur'an, kegiatan tahlilan dilakukan secara rutin satu minggu sekali setiap malam Jum'at.

⁴ Herman, *Wawancara*, Pemilik Warung, Pacet, 23 Juni 2010

Masyarakat desa ini merupakan masyarakat yang rajin dan giat bekerja, dan mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi serta mempunyai fisik yang kuat karena dipengaruhi keadaan geografis yang berada di dataran tinggi dan keadaan masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.⁵

c. Keadaan Pendidikan

Di desa Padusan ini kesadaran akan pentingnya pendidikan termasuk dalam kategori kurang, hal ini diketahui dari data di balai desa Padusan yang menyebutkan bahwa masih banyak warga yang putus sekolah artinya ada sebagian warganya yang tidak sampai lulus SMP, dan walaupun lulus mereka tidak bisa sampai lulus SMA, bahkan tercatat ada 27 orang penduduk usia 10 tahun keatas masih buta huruf, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data berikut :⁶

NO	Keterangan	Uraian
1.	Penduduk usia 10 tahun buta huruf	27 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	93 orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	348 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	227 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	180 orang
6.	Penduduk tamat D-1	3 orang
7.	Penduduk tamat D-2	2 orang
8.	Penduduk tamat D-3	4 orang
9.	Penduduk tamat S-1	26 orang
10.	Penduduk tamat S-2	Tidak ada
11.	Penduduk tamat s-3	Tidak ada

⁵ Nur Ahmad, *Wawancara*, Sekdes, 5 Januari 2011

⁶ Data di Balai Desa Tahun 2008

Penyebab dari adanya warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan menurut beberapa warga karena terbatasnya dana, dan kurang tingginya kesadaran pentingnya pendidikan dan bahkan ada sebagian warga lebih suka bekerja mencari uang daripada menempuh pendidikan.⁷

Begitu juga dengan angka pengangguran, di desa Padusan ini masih banyak warga usia 15-55 tahun yang belum bekerja, tercatat sebanyak 335 orang.

B. Praktek Jasa Cuci Mobil Di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Padusan

1. Latar belakang para pencuci mobil

Praktek jasa cuci mobil yang ada di kawasan wisata pemandian air panas Padusan Pacet ini memang sudah berlangsung lama, yaitu mulai dari tahun 1990-an namun masih belum ramai seperti saat ini dan kerjanya juga tidak konsisten, kadang mencuci mobil kadang tidak, karena pada waktu itu wisatawan masih belum banyak yang menggunakan kendaraan mobil dan wisata pemandian air panas ini masih belum terlalu dikenal banyak orang. Dan baru pada tahun 2000 seiring dengan berkembangnya wisata Padusan ini, jumlah para tukang cuci juga bertambah namun masih belum konsisten karena banyaknya himbauan dari pemerintah desa dan pengelola wisata mengenai praktek jasa cuci mobil ini yang menimbulkan komplain dari wisatawan. Dan mulai sekitar tahun 2007 sampai sekarang para tukang cuci

⁷ Tanto, *Wawancara*, Pacet, Pemilik Warung, 5 Januari 2011

ini mulai lebih aktif menjalankan praktek jasa cuci mobilnya meski tetap saja ada himbauan-himbauan dari pemerintah desa dan pengelola. Biasanya setelah ada himbauan mereka memilih tidak mencuci terlebih dahulu selama 3 hari ataupun 1 minggu hal ini dilakukan untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu, setelah itu mereka kembali menjalankan prakteknya. Karena menurut mereka pekerjaan ini harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁸

Para tukang cuci mobil yang menjual jasanya di kawasan ini bukan atas perintah dari pemerintah desa setempat atau pengelola wisata namun dengan banyaknya pengunjung/wisatawan yang semakin hari semakin banyak terutama pengunjung yang mengendarai roda empat/mobil membuat mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhannya dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil.

Kebanyakan dari mereka berasal dari penduduk desa Padusan sendiri yang tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran, mereka tidak mampu mencari pekerjaan lain yang lebih baik, seperti bekerja sebagai buruh pabrik atau karyawan perusahaan, maupun pegawai instansi pemerintahan hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah.⁹

⁸ Kodir, *wawancara*, Koordinator Cuci Mobil, Pacet, 22 Mei 2011

⁹ Ningsih, *Wawancara*, Pemilik Warung, Pacet, 22 Juni 2010

Latar belakang pendidikan para tukang cuci mobil ini kebanyakan terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, mereka hanya mempunyai ijazah SD, ada juga yang sampai SMP, sebenarnya mereka pernah melanjutkan sampai ke tingkat selanjutnya namun karena kondisi keuangan keluarga mereka yang tidak bisa digunakan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi, karena sebagian besar orang tua mereka berprofesi sebagai buruh tani, buruh ternak, tukang kayu yang penghasilannya sangat minim dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Diantara mereka ada yang pernah mencari pekerjaan lain tetapi selalu ditolak oleh pihak perusahaan karena tidak memenuhi syarat ijazah, kebanyakan ijazah yang dibutuhkan adalah ijazah SMA. Karena seringkali gagal dalam mencari pekerjaan lain, mereka akhirnya putus asa dan minder, sehingga mereka hanya mengandalkan pekerjaan jasa cuci mobil ini, walaupun ada pekerjaan lain pekerjaan itu merupakan usaha pribadi seperti tukang ojek, tukang kayu, buruh tani, tukang batu, usaha warung/kios. Dan diantara mereka ada juga yang menjalankan dua usaha yaitu sebagai buruh tani dan sebagai tukang cuci mobil, namun yang dijadikan usaha pokok adalah jasa cuci mobil karena usaha jasa tukang cuci mobil ini yang mempunyai penghasilan yang lumayan menjanjikan.

Dari segi umur mereka yang bekerja sebagai tukang cuci mobil rata-rata berusia di atas 25 tahun sampai 45 tahun dan rata-rata dari mereka

statusnya sudah menikah dan sudah mempunyai anak, namun ada satu tukang cuci mobil yang masih berumur 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Jumlah pencuci mobil yang ada di kawasan wisata ini mencapai lebih dari 50 orang.¹⁰

2. Pendapatan

Pendapatan dari usaha ini sangat menguntungkan karena dalam sehari mereka dapat memperoleh uang 30 sampai 50 ribu rupiah, apalagi pada hari-hari libur seperti sabtu dan minggu banyak pengunjung yang datang dengan menggunakan mobil, secara otomatis meningkatkan pendapatan para tukang cuci mobil ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga 80 ribu perhari.

Penghasilan tersebut bukan termasuk malam hari karena pada malam hari ada pekerja lain yang juga mencuci mobil, jadi sistem kerjanya dibagi secara bergiliran.¹¹

3. Prosedur memasuki kawasan wisata padusan

Sebelum memasuki kawasan ini para pengunjung harus berhenti di depan pintu masuk untuk membeli tiket masuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiket masuk dewasa sebesar 5.100 rupiah
- b. Tiket masuk anak-anak sebesar 3.600 rupiah

¹⁰ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 22 Juni 2010

¹¹ Jama'adin, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 27 Januari 2011

Selain harga tiket masuk untuk orang, ada juga tiket masuk atau tiket parkir untuk kendaraan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Untuk roda 2 sebesar 1000 rupiah
- b. Untuk roda 4 sebesar 2000 rupiah.¹²

Jadi untuk memasuki kawasan wisata Padusan ini harus membayar ongkos masuk yang dihitung per orang dan ongkos parkir.

4. Transaksi cuci mobil

transaksi yang ada dalam pencucian mobil yang ada di Kawasan wisata pemandian air panas pacet ini, memang berbeda dengan transaksi jual beli jasa pada umumnya. Transaksi jasa cuci mobil ini dilakukan di belakang, maksudnya adalah jika ada mobil wisatawan yang datang di kawasan ini dan parkir di area parkir mobil mereka langsung mencuci mobil yang sudah ditinggal oleh pemiliknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak pemilik mobil. Dan setelah pemiliknya kembali ke mobilnya, transaksi itu baru dilakukan, para tukang cuci mobil tersebut meminta imbalan berupa uang sebesar 10 ribu rupiah sebagai upah pencucian kepada pemilik mobil yang mobilnya telah dicuci bersih.¹³

Hal ini sering menjadi perdebatan antara pemilik mobil dan para tukang cuci tentang masalah harga cuci mobil dan masalah kerelaan antara kedua belah pihak, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang

¹² Ninik, *Wawancara*, Karyawan Wisata Padusan, Pacet, 27 Januari 2011

¹³ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 5 Januari 2011

adanya layanan cuci mobil jika parkir di kawasan wisata pemandian air panas ini. Para pemilik mobil pasti mempertanyakan tentang pencucian mobil miliknya, karena mobil yang mereka pakai sebelumnya telah bersih dan masih belum waktunya untuk dicuci, walaupun mobil mereka kotor mestinya pihak pencuci mobil menawarkan jasa cuci mobilnya terlebih dahulu kepada pembeli jasa.

Para pemilik mobil sebenarnya tidak mau membayar upah jasa cuci mobil tersebut, namun para tukang cuci mobil ini terus meminta upah pencucian, dengan alasan bahwa setiap mobil yang parkir di kawasan ini memang biasanya di cuci, dan tukang cuci tersebut sudah mengeluarkan tenaganya untuk mencuci.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah harga jasa cuci mobil, pihak pencuci sudah menetapkan harga 10.000 ribu rupiah, baik itu mobil kotor atau bersih, jadi harga tidak boleh ditawar oleh pemilik mobil, meski harga sudah ditetapkan demikian, sering terjadi penawaran harga oleh pemilik mobil, biasanya mereka menawar dengan 5000 rupiah atau separuh harga dari harga yang sudah ditetapkan, hal ini terjadi karena kebanyakan dari pemilik mobil merasa tidak mengadakan transaksi sebelumnya dengan pencuci mobil, dan

¹⁴ Faris, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 11 Januari 2011

tidak ada kesepakatan mengenai pencucian maupun masalah harga. Jadi menurut mereka tidak wajib membayar upah.¹⁵

C. Pelaksanaan Cuci Mobil

Praktek cuci mobil di kawasan pemandian air panas Padusan Pacet dengan sistem semacam ini memang berlangsung lama sekali, sejak wisata ini dibuka sudah ada praktek jasa cuci mobil semacam ini, dan sudah dikenal umum oleh masyarakat apalagi yang sering berwisata di sini, sehingga praktek ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para tukang cuci mobil, maupun bagi mereka yang sering datang.

Untuk menjalankan bisnis ini sebenarnya mudah saja karena hanya membutuhkan beberapa alat sederhana saja seperti :

1. Selang panjang berukuran 20 meter lebih
2. Sabun cuci / colek dengan berbagai merk
3. Lap untuk mencuci basah dan lap untuk mengeringkan
4. Timba / ember tempat sabun
5. Bangku / kursi kecil untuk membersihkan bagian atas mobil
6. Busa.

Untuk menjalankan jasa cuci mobil ini di kawasan ini memang berbeda dengan bisnis cuci mobil ataupun cuci motor lain yang memerlukan berbagai macam fasilitas seperti tempat khusus untuk mencuci, dan alat pencucian mobil

¹⁵ Muttaqin, *Wawancara*, Karyawan Wisata Padusan, Pacet, 5 Januari 2011

seperti penyemprot air, cairan pengkilat cat mobil, alat pendongkrak mobil, sabun khusus cuci mobil. Namun harga relatif mahal biasanya di atas 20.000 rupiah. Tetapi di kawasan ini harga ditetapkan 10.000 rupiah namun dengan peralatan sederhana. Cara kerja praktek jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas padusan adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Jika wisatawan tiba di area wisata ini, hal pertama yang dilakukan para tukang cuci mobil ini adalah menunjukkan lahan parkir mobil yang masih kosong kemudian membantu wisatawan untuk memarkirkan mobilnya.
2. Setelah parkir mobil sudah beres dan setelah pemilik mobil meninggalkan mobilnya yang telah diparkir, kemudian tukang cuci mengambil selang yang sudah disiapkan dan berbagai peralatan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk masalah air para tukang cuci ini dengan mudah mendapatkan air, para tukang cuci tinggal menyalurkan pada keran yang tersedia di area ini yang disalurkan dari sumber mata air yang ada karena di kawasan ini banyak sumber mata air, dan tanpa membutuhkan pompa air.

3. Tahap berikutnya adalah mencuci mobil yaitu dengan menyemprot air terlebih dahulu dengan selang ke seluruh bagian mobil setelah itu membersihkannya dengan sabun yang sudah dicampur dengan air dalam ember, tukang cuci mulai membersihkan dimulai dari depan mobil kemudian bagian samping, kaca mobil, bagian atas mobil, untuk membersihkan bagian

¹⁶ Ahmad, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 14 Januari 2011

atas mobil perlu bantuan bangku atau kursi, setelah itu bagian belakang dan yang terakhir adalah bagian ban mobil, dan veleg mobil.

4. Setelah seluruh bagian mobil sudah dibersihkan selanjutnya tukang cuci membilasnya dengan air, hal ini dilakukan untuk menghilangkan sabun yang ada di seluruh bagian mobil
5. Tahap akhir dari proses pencucian ini adalah tahap pengeringan, untuk melakukan tahap ini tukang cuci membutuhkan lap kering yang digunakan untuk mengeringkan seluruh bagian mobil, kecuali ban dan veleg mobil tidak ikut dilap.

Dalam melakukan proses pencucian mobil ini para tukang cuci membutuhkan waktu antara 20 menit sampai dengan 25 menit, tahap yang membutuhkan waktu lama adalah tahap pencucian / membersihkan dengan sabun biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Dan proses pencucian di kawasan ini juga tidak menggunakan pengkilap cat mobil yang lazim dilakukan dalam usaha pencucian mobil maupun usaha pencucian motor, mereka hanya mengeringkan mobil dengan lap saja.¹⁷ Meski dengan peralatan yang sederhana namun kualitas cucian juga tergolong bersih.¹⁸

Agar pelaksanaan jasa pencucian mobil dapat berjalan lancar, para tukang cuci tersebut membuat sistem pembagian, pembagian kerja ini dibagi karena jumlah tukang cuci mobil yang banyak yang jumlahnya mencapai 50 orang lebih.

¹⁷ Andi, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 5 Januari 2011

¹⁸ Aris, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 20 Januari 2011

Mereka membagi dalam hal waktu dan wilayah, secara rinci pembagian kerja dalam praktek cuci mobil di kawasan ini adalah sebagai berikut :¹⁹

a. Dalam segi waktu

Dalam hal waktu para tukang cuci ini membagi dalam dua waktu yaitu :

- 1) Pagi sampai sore
- 2) Sore sampai malam

Untuk pagi hari biasanya dilakukan mulai jam 7.00 sampai jam 17.30 dan biasanya dijalankan oleh pekerja yang secara penuh menjalankan praktek jasa cuci mobil ini tanpa ada pekerjaan lain seperti buruh tani dan lain-lain, walaupun ada mereka hanya menjaga warung miliknya yang ada disekitar kawasan wisata ini, jika pada saat sepi atau tidak ada mobil yang dicuci mereka menjaga warungnya sambil menunggu mobil wisatawan yang datang.

Pada malam hari dijalankan sehabis *magrib* sampai dinihari tergantung kekuatan tenaga tukang cuci tersebut dan kebanyakan dilaksanakan oleh pekerja yang mempunyai aktifitas lain diluar kawasan wisata pemandian air panas Padusan, seperti buruh, ternak, buruh tani, tukang ojek, namun tidak pasti demikian ada juga pekerja yang memang lebih suka bekerja malam hari daripada siang hari. Jadi pemilihan waktu didasarkan atas kesepakatan diantara sesama pekerja jasa cuci mobil, agar tidak terjadi perselisihan.

¹⁹ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 20 Januari 2011

b. Dalam segi pembagian wilayah

Untuk masalah pembagian wilayah memang tidak disebutkan secara jelas karena wilayah / area tidak dibatasi secara khusus namun mereka hanya menyebutkan batas berdasarkan tempat tertentu. Di antaranya adalah :

1. Wilayah satu

Yaitu sebelah selatan area parkir mobil tepatnya di depan warung-warung yang berjejer biasanya dilaksanakan oleh 10 sampai 15 orang tukang cuci mobil

2. Wilayah dua

Yaitu terletak di sebelah utara area parkir mobil tepatnya di depan wisata pemandian air panas padusan dan baisanya terdapat kurang lebih 10 orang tukang cuci mobil.

Tujuan adanya pembagian kerja baik waktu dan wilayah menurut para tukang cuci mobil tersebut adalah :

1. tidak terjadi perselisihan antara tukang cuci mobil.
2. terpenuhinya jatah kerja para tukang cuci mobil, karena ada sebagian tukang cuci mobil yang hanya bisa bekerja pada waktu tertentu saja.
3. tidak seenaknya dalam hal mencari penghasilan sesama tukang cuci mobil karena sudah dibatasi waktu dan wilayah.
4. Terpenuhinya rasa keadilan antara sesama tukang cuci mobil.
5. Praktek pencucian mobil jadi lebih terorganisir.

D. Pembayaran

Setelah proses pencucian maka hal yang terpenting adalah pembayaran, biasanya pembayaran dilakukan di belakang setelah pemilik mobil kembali ke mobilnya, proses pembayaran jasa cuci mobil di kawasan ini sering bermasalah hal ini disebabkan karena transaksi yang diadakan tidak dilakukan di depan baik mengenai pencucian, harga pencucian, serta pembayaran tidak ada kejelasan sebelumnya, banyak dari wisatawan yang kecewa terhadap penarikan upah cuci mobil, mengapa harus ada pembayaran sedangkan mereka (pemilik mobil) tidak menghendaki adanya pencucian mobil miliknya, dengan berbagai alasan mereka menolak pembayaran tapi tetap saja para tukang cuci tersebut menarik upah tanpa memperdulikan alasan mereka dan kadang-kadang para tukang cuci tersebut cenderung memaksa pemilik mobil dengan alasan bahwa mereka sudah terlanjur mencuci mobil sampai bersih.²⁰

“Bagi wisatawan yang sering berkunjung ke tempat ini kebanyakan dari mereka tidak terlalu mempermasalahkan pembayaran karena mereka sudah mengetahui praktek cuci mobil di kawasan ini prakteknya seperti ini, mereka langsung membayarnya tanpa adanya perdebatan.”²¹ Dan menurut mereka kualitas cucian juga bersih dan sebanding dengan harganya yaitu sepuluh ribu rupiah, kalau tidak dibayar mereka merasa kasihan dan tidak enak sama tukang cucinya karena sudah terlanjur mengeluarkan tenaganya untuk mencuci

²⁰ Toni, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 20 Januari 2011

²¹ Budi, *Wawancara*, Pacet, Pemilik Mobil 14 Januari 2011

mobilnya. Namun mereka tetap menyayangkan praktek yang semacam ini karena tidak ada kesepakatan di awal.”²²

Namun berbeda dengan wisatawan yang baru mengetahui praktek jasa cuci mobil di kawasan ini mereka kaget, dan langsung mempertanyakan praktek cuci mobil ini, bahkan ada sebagian diantara mereka yang tidak mau membayarnya, dan jika tukang cuci itu memaksa meminta pembayaran, pemilik mobil tersebut mengancam akan melaporkan ke kepolisian karena tuduhan pemaksaan.²³ Dan kebanyakan dari mereka merasa dipaksa dengan penarikan upah cuci mobil, mereka takut bila tidak dibayar para tukang cuci tersebut akan berbuat kasar, oleh karena itu mereka langsung memberinya tapi tetap saja merasa kurang ikhlas.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian para tukang cuci tersebut tetap menarik pembayaran dengan alasan bahwa tradisi parkir mobil di kawasan ini harus dicuci dan mereka sudah mengeluarkan tenaganya untuk mencuci mobilnya.²⁵

Jadi dalam hal pembayaran tidak lancar dan sering mengalami masalah, bagi yang tidak pernah berwisata kesini sebelumnya mereka sering tidak terima dengan penarikan upah meskipun pada akhirnya membayar juga, dan bagi

²² Fadlan Qolby, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 20 Juni 2010

²³ Jumadi, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 12 Januari 2011

²⁴ Hadi, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 5 Januari 2011

²⁵ Antok, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 10 Januari 2011

mereka yang sudah mengetahui atau sudah sering datang ke tempat ini dan parkir mobil disini, mereka langsung membayarnya.²⁶

E. Motivasi praktek jasa cuci mobil

Praktek cuci mobil di kawasan ini tidak dilakukan tanpa adanya alasan-alasan tertentu, karena sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh latar belakang mereka baik ekonomi maupun pendidikan. Berikut ini beberapa alasan dan motivasi dari para tukang cuci mobil tentang praktek jasa cuci mobil, diantaranya adalah :

1. Mereka melakukan pekerjaan jasa cuci mobil karena mereka tidak punya pekerjaan lain selain tukang cuci mobil dan kesulitan mencari pekerjaan lain, karena sebagian besar dari mereka adalah pengangguran dan mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah.²⁷
2. Karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, karena beberapa diantara para tukang cuci menggantungkan hidupnya pada praktek jasa cuci mobil ini, oleh karena itu mereka tidak memberi tawaran kepada para pemilik mobil tentang kesediaannya mobilnya dicuci karena pasti mereka akan menolak tawaran tukang cuci mobil tersebut dan itu artinya mereka tidak mendapatkan

²⁶ Budi, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 14 Januari 2011

²⁷ Suyono, *Wawancara*, Tukang Cuci, Pacet, 14 Januari 2011

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, karena sebagian besar latar belakang para tukang cuci itu berasal dari ekonomi lemah.²⁸

3. Keuntungan yang lumayan, dengan praktek seperti itu mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada praktek jasa cuci mobil biasa. Apalagi pada hari-hari libur mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat.
4. Sebagai bisnis sampingan, karena sebagian diantara mereka ada yang menjalankan dua pekerjaan diantaranya ada yang bekerja sebagai tukang ojek, buruh tani, dan juga ada yang buka warung di depan area parkir mobil, jadi sambil menuggu warungnya dari pembeli mereka juga mencuci mobil.²⁹

F. Upaya Pengelola Dan Pemerintah Setempat Terhadap Praktek Jasa Cuci Mobil

Pekerjaan jasa cuci mobil di kawasan ini memang sudah sering menimbulkan komplain dari para wisatawan yang parkir mobil disini, dan praktek jasa cuci mobil ini sudah mendapat perhatian dari pengelola wisata setempat maupun dari pemerintah desa setempat, banyak upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

²⁸ Jama'adin, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 14 januari 2011

²⁹ Nur Ahmad, *Wawancara*, Sekdes, Pacet, 5 Januari 2011

1. Upaya dari pengelola setempat.³⁰

- a. Melalui pendekatan persuasif yaitu pengelola bersama kepolisian memberi arahan-arahan kepada para tukang cuci mobil bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu merugikan orang lain, dan seharusnya para tukang cuci mobil itu memberitahukan secara jelas kepada pemilik mobil tentang jasa cucinya sebelum mencuci mobilnya.
- b. Pernah pengelola memberi tawaran kepada mereka untuk membuatkan tempat khusus pencucian mobil tapi para tukang cuci tersebut tidak mau karena menurut mereka tidak akan laku seperti yang biasa dilakukan, dan karena mereka sudah biasa melakukan praktek seperti ini.
- c. Pernah dibuatkan plakat yang menunjukkan aturan kalau parkir di kawasan ini harus dicuci tapi plakat tersebut sering hilang.

2. Upaya dari pemerintah desa setempat

- a. Kepala desa bersama jajarannya memberi teguran, arahan-arahan dan pengertian kepada para tukang cuci mobil untuk tidak melakukan pekerjaannya dengan cara yang seperti itu karena menimbulkan banyak masalah antara para pemilik mobil dan tukang cuci mobil itu sendiri.
- b. Menertibkan dan memberi peringatan kepada para tukang cuci mobil untuk tidak melakukan prakteknya lagi dan apabila mereka masih

³⁰ Suroso, *Wawancara*, Koordinator Wisata, Pacet, 22 Juni 2010

melakukannya lagi akan berurusan dengan kepolisian. Mereka harus melakukan prakteknya dengan benar.

Meski demikian ternyata teguran-teguran, arahan dan peringatan dari pihak kelurahan tidak dihiraukan oleh para tukang cuci mobil tersebut, sebenarnya setelah diberi peringatan mereka sudah tidak melakukannya, tapi tidak lama mereka kembali lagi ke praktek jasa cuci yang semula dilakukan, karena kalau praktek yang biasa tidak dilakukan anak dan istri mereka tidak makan. Hal ini menjadi dilema, di satu sisi jika dilarang para tukang cuci itu tidak mendapatkan hasil, di sisi lain juga jika dibiarkan ada pihak yang dirugikan.³¹

³¹ Mukhlason, *Wawancara*, Kades, Pacet, 5 Januari 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA CUCI MOBIL DI KAWASAN WISATA PEMANDIAN AIR PANAS PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

A. Praktek Jasa Cuci Mobil di Kawasan Wisata Padusan

Transaksi jasa cuci mobil di kawasan wisata pemandian air panas Padusan ini sudah ada sejak tahun 1990-an, namun tidak dilakukan secara konsisten karena pengunjung wisata masih sepi terutama pengguna mobil, dan baru sekitar tahun 2007 para tukang cuci mulai aktif menjalankan praktek cuci mobilnya, transaksi yang dilakukan pada praktek jasa cuci mobil sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III adalah dilakukan di belakang artinya pada saat ada mobil wisatawan yang datang dan parkir di kawasan ini para tukang cuci mobil meghampiri dan setelah pemilik mobil tersebut meninggalkan mobilnya para tukang cuci mobil langsung mencuci mobil tanpa meminta persetujuan dari pihak pemilik mobil baik mengenai harga atau besaran upah yang nantinya harus dibayar pemilik mobil maupun jenis pencucian. Dan setelah pemilik mobil itu kembali ke mobilnya baru transaksi itu dilakukan yaitu para tukang cuci meminta upah sebesar 10.000 rupiah karena telah mencuci mobilnya sampai bersih dengan kata lain pemilik mobil wajib membayar upah

pencucian kepada tukang cuci mobil dan tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pemilik mobil dengan pencuci mobil.¹

Proses pencuciannya juga sederhana tidak berbeda dengan cara mencuci mobil sendiri yaitu yang pertama dilakukan adalah dengan menggosok semua bagian mobil dengan air setelah itu membersihkannya dengan sabun colek pada setiap bagian luar mobil termasuk juga ban mobil, kemudian setelah semuanya bersih maka tahap berikutnya adalah mengelap mobil sampai kering. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pencucian mobil adalah kurang lebih 20 menit.² Dan tergolong bersih meskipun dengan peralatan yang sederhana.³

Latar belakang para tukang cuci mobil kebanyakan terdiri dari para pengangguran dan anak-anak putus sekolah. Sebagian besar dari mereka mempunyai pendidikan yang rendah. Mereka hanya lulusan SD dan SMP. Dan dari segi umur mereka yang berprofesi sebagai tukang cuci mobil rata-rata berusia antara 25 tahun sampai 45 tahun. Bisnis ini dijalankan lebih dari 50 orang.⁴

Praktek cuci mobil di kawasan ini tidak dilakukan tanpa adanya alasan-alasan tertentu, karena sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh latar belakang mereka baik ekonomi maupun pendidikan. Dan motivasi mereka melakukan praktek cuci mobil dengan cara seperti ini karena kebutuhan hidup yang harus

¹ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 5 Januari 2011

² Ahmad, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 14 Januari 2011

³ Toni, *Wawancara*, Pemilik Mobil, Pacet, 20 Januari 2011

⁴ Andik, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 22 Juni 2010

dipenuhi, dan menurut mereka tidak ada pekerjaan lain yang lebih menghasilkan dari pada tukang cuci mobil di kawasan ini, mereka juga tidak mampu mencari pekerjaan yang lebih baik karena terkendala ijazah.⁵

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Cuci Mobil

1. Analisis transaksi cuci mobil

Berkaitan dengan masalah di atas, dalam bab II telah dijelaskan mengenai konsep *ijārah* dan Islam mensyaratkan dalam bertransaksi *ijārah* harus memenuhi syarat dan rukunnya, dalam kasus yang ada di Pacet, *Musta'jir* atau pemilik jasa tidak menjelaskan tentang jasa cuci mobilnya dan tidak menawarkan sebelumnya mengenai kesediaannya untuk mencuci mobil kepada pemilik mobil sedangkan dalam konsep *ijārah* untuk menentukan sah tidaknya sebuah transaksi *ijārah*, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari pemilik suatu usaha (*mu'ajjir*) ataupun dari buruh (*musta'jir*). Dan

⁵ Jama'adin, *Wawancara*, Tukang Cuci Mobil, Pacet, 14 Januari 2011

penipuan ini merupakan suatu sifat yang dicela agama, dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak ada yang dirugikan atau tidak mendatangkan kerugian di kemudian hari.

- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimahkan, berikut segala manfaatnya.

- d. Manfaat dari suatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* harus sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti agama tidak membenarkan adanya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk keperluan maksiat. Demikian pula tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah untuk perbuatan yang dilarang agama.⁶ Hal yang sama juga diberlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian jasa atas ahli nujum dan dukun, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang seseorang dengan cara batil.⁷

- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa berupa benda material

⁶Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 35-36

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pema Pundi Aksara, 2006), 206

untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku⁸

Dari syarat dan rukun tentang *ijārah* di atas dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan pada jasa cuci mobil yang ada di kawasan wisata pemandian air panas padusan ini tidak memenuhi syarat dan rukun *ijārah* karena tidak diketahui oleh salah satu pihak yang berakad yakni pemilik mobil, dan pemilik mobil yang dicuci merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan, karena mereka tidak merasa menyuruh untuk mencuci mobilnya, padahal dalam bertransaksi harus ada unsur suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁹

Jadi transaksi jasa cuci mobil yang dilakukan oleh para tukang cuci mobil di kawasan ini tidak diperbolehkan dalam islam karena tidak adanya

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 56

⁹ Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 122

kerelaan atau kesepakatan di depan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pekerjaan yang ditawarkan maupun harga cucian.

2. Analisis terhadap pengupahan jasa cuci mobil

Seperti yang dijelaskan di bab III bahwa bisnis yang dijalani oleh orang yang ada di kawasan wisata pemandian air panas diantaranya adalah jasa cuci mobil, bisnis ini dijalankan lebih dari 50 orang dan prakteknya tidak berbeda dengan cuci mobil lainnya, namun dengan alat yang seadanya, prosesnya sederhana yaitu dengan cara mengguyur semua bagian mobil kemudian mencuci dengan sabun semua bagian mobil setelah itu mengelap sampai kering dan semua tahap-tahap ini membutuhkan waktu kurang lebih

20 menit. Melihat prosesnya, pekerjaan sebagai tukang cuci mobil ini tidak menyalahi aturan agama dan di perbolehkan dan bekerja dalam bidang jasa ini sudah dipraktekan oleh nabi sendiri hal sesuai ini dengan hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى
الْعَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ¹⁰

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath"*.

¹⁰Al bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4; 2008), 63

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ¹¹

Artinya: "Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya "

Dan secara teori objek sewa/manfaat yang diberikan berupa jasa cuci mobil tersebut diperbolehkan karena manfaat yang diberikan tidak mengandung unsur maksiat seperti dalam kaidah fikih yang menyatakan

الاستِجَارَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya: "Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".¹²

Sedangkan apabila manfaat tersebut sudah diberikan maka selanjutnya harus ada pembayaran, dalam konsep *ijārah* yang telah dipaparkan dalam bab II bahwa konsep pengupahan ada di dalam bab *ijārah* sehingga di dalam konsep *ujrah* yang dijelaskan pada bab II bahwasanya di dalam hubungan suatu pekerjaan diharuskan adanya pengupahan yang di kenal dengan *ujrah* karena *ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atau kompensasi atas jasa pekerja yang disewa oleh pemilik, di dalam *Al-Qur'an* surat *at-Taubah* ayat 105 dan surat *an-Nahl* ayat 97.

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008), 36

¹² Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 233

Dalam kasus pencucian mobil yang ada di kawasan wisata ini pembayaran sering mengalami masalah yaitu banyak dari pemilik mobil yang tidak mau membayar jasa cuci mobil sebesar 10.000 rupiah karena mereka merasa tidak menyuruh untuk mencuci mobilnya, hal ini sering menjadi perdebatan, tukang cuci merasa sudah mengeluarkan tenaganya mencuci mobil sedangkan pemilik mobil tidak menyuruh mencuci. Jika dilihat dari transaksinya memang bentuk *ujrah* semacam ini tidak syah karena ada unsur dari *ijārah* yang tidak sesuai yaitu tidak adanya kesepakatan, sehingga tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak dan seharusnya ada penjelasan di awal mengenai besaran kompensasi atau harga jasa cuci mobil tersebut sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “*Dari Abu Sa’id r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Melarang seorang buruh minta upah. Sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan jenis upahnya itu.*”

Dan itu berarti para tukang cuci mobil tersebut tidak berhak menuntut upah cucian karena akadnya fasid, jadi pemilik mobil tidak wajib membayar sepeser pun. Namun dari penelitian yang dilakukan apabila upah itu tidak dibayarkan maka tukang cuci tersebut tidak bisa menghidupi anak istrinya, dan karena jasa cuci mobil sendiri sudah umum dikenal wisatawan yang pernah datang ke kawasan wisata pacet dengan praktek yang semacam ini

dan sudah berlangsung lama sekali sehingga menjadi adat cuci mobil di kawasan ini, dan dalam hukum islam adat yang berlaku disuatu daerah atau kawasan tersebut juga dipandang sebagai hukum, sebagaimana kaidah fiqih Islam berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.”¹³

Dan menurut *ulama' Mutaakhirin* upah yang semacam ini diperbolehkan meskipun tanpa adanya akad terlebih dahulu karena berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat daerah tertentu, dan memang karena praktek jasa cuci mobil dikawasan ini sudah dikenal umum masyarakat, namun jumhur *ulama'* tetap berpendapat bahwa upah tersebut tidak wajib dibayar karena tidak syah transaksinya atau fasid.¹⁴ Berkaitan dengan masalah tersebut ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa Jika dalam akad tidak syah maka bisa dilakukan dengan membayar *ujrah misli*.¹⁵ yaitu upah yang sepadan dengan jenis pekerjaannya.¹⁶ Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi, dengan demikian, melalui tarif upah

¹³ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar Asy Suyuthi, *Al-Ashbah Wa Nadloir*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 63

¹⁴ Sayyid al- Bakry, *Ianatul Tholibin*, Jilid III, (Surabaya :Nur Asiyah, tt), 119

¹⁵ Zakarya al-Anshary, *Fathul Wahab*, Jilid I, (Semarang :CV.Toha Putra, tt), 247

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 103

yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.¹⁷

Besaran upah juga harus menerapkan asas keadilan, di sini dipandang dari segi proporsionalitasnya yakni adil bermakna layak, di sini meliputi cukup pangan, sandang, papan, dan layak dalam arti sesuai dengan harga pasaran kalau dilihat dari layak. Dalam besaran upah sendiri Islam menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab seperti perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan perbedaan ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf/43: 32)"*¹⁸

Begitu pula dengan besaran upah cuci mobil yang ada di kawasan wisata pemandian air panas Padusan sudah sesuai dan layak, karena sudah dalam kategori bersih karena semua bagian mobil mulai dari ban maupun bodi mobil dicuci bersih semuanya dan harganya juga terbilang murah yakni

¹⁷ M. Arsakal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

¹⁸ Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 798

10.000 rupiah namun dengan alat yang sederhana masih di bawah harga pasaran cuci mobil pada umumnya yakni 20.000 rupiah ke atas, prosesnya juga membutuhkan waktu sekitar 20 menit per mobil. Oleh karena itu tidak ada salahnya mereka dibayar karena sudah bekerja dengan sekuat tenaga selama 20 menit.

Karena bagaimanapun juga alam konsep *ujrah* setiap orang yang bekerja harus dibayar sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ¹⁹

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R. Ibnu Majah)

Dan oleh karena itu, upah harus dibayarkan apabila pekerjaan sudah dikerjakan, karena Allah sangat memusuhi orang yang tidak mau membayar upah sebagaimana disebutkan dalam hadits *qudsi* berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ²⁰

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

²⁰ Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Biḥasiyat Al Imām Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008), 66

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jasa cuci mobil yang ada di kawasan wisata Padusan dilakukan dengan tidak adanya akad di depan, dimana para tukang mobil tersebut mencuci setiap mobil wisatawan yang berkunjung ke wisata pemandian air panas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik mobil, setelah pemilik kembali ke mobilnya pencuci menarik upah sebesar 10.000 rupiah, bagi yang belum pernah datang ke tempat ini pasti mempertanyakan praktek semacam ini, namun bagi yang sering ke tempat ini mereka memaklumiya dan langsung membayarnya, dan praktek jasa cuci mobil seperti ini dilakukan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan lain sedangkan mereka harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Kalau dilihat dari bentuk jasanya yaitu jasa cuci mobil memang tidak ada larangan dalam hukum Islam, namun dilihat dari transaksinya memang ada salah satu syarat dan rukun *ijārah* yang tidak terpenuhi yaitu para pihak yang melakukan akad harus atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, sehingga menyebabkan akad *ijārah* menjadi rusak/*fasid*. Dan menurut jumhur *ulama*’ jika akad *ijārah* tidak syah atau *fasid* maka dalam hal ini pemilik mobil tidak wajib membayar ongkos cuci mobil yang ditetapkan oleh tukang cuci mobil

sebesar 10.000 rupiah, walaupun membayar itu tergantung pemiliknya mau membayar berapa. Sedangkan menurut *ulama' Mutaakhirin* upah tersebut tetap harus dibayar karena sudah menjadi adat di kawasan tersebut dan sudah umum dikenal masyarakat yang datang ke tempat ini. Dan juga ada kaidah fiqih yang menyatakan bila akad tidak syah bisa diberlakukan *ujrah misli*, yaitu upah sepadan sesuai harga pasaran dan hasil cucian. karena bagaimanapun juga para tukang cuci tersebut sudah mengeluarkan tenaganya untuk mencuci mobil dan kualitas cucian yang dihasilkan juga cukup bersih. Dengan upah 10.000 rupiah dan hasil cucian yang bersih maka harga tersebut sudah memenuhi ketentuan.

B. Saran

1. Praktek pengupahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah Islam ajarkan dan tidak merugikan yang lain
2. Sebaiknya dalam mencuci mobil, para tukang cuci menawarkan jasanya terlebih dahulu dan menjelaskan berapa upah jasa cuci mobilnya, agar tidak terjadi perselisihan diantara mereka.
3. Hendaknya di kawasan wisata itu dipasang plakat yang menjelaskan aturan cuci mobil di kawasan wisata tersebut beserta harganya, sehingga pemilik mobil tidak perlu mempertanyakan bentuk cuci mobil yang ada di kawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995.

Aini, Nur, *Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi Dengan Sistem Paket Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari*, Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan *Mu'amalah*, 2009.

Al- Bakry, Sayyid, *Iānatut Ṭālibīn*, Jilid III, Surabaya :Nur Asiyah, tt.

Al Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Biḥasiyat Al Imām Al Sindi*, Juz 2, Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4; 2008), 63

Al-Anshary, Zakarya, *Fathul Wahab*, Jilid I, Semarang :CV.Toha Putra, tt

Al-Mudra, Muhyidin, *Kerja dan Hubungan Kerja Dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Mitra Gama, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Qazwiniy, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV*, Beirut: Lebanon, Dar al-Fikr, al-Muasir, 1997

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996

Annisa'atun, Ana, *Analisis Konsep Ujrah terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) di City of Tomorrow Surabaya*, Surabaya, Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2010.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakart: Rineka Cipta, 2007.

Aslamiyah, Wafirotul, *pemikiran azhar bashir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-Ujrah (upah kerja) dalam perspektif hukum Islam*, Surabaya, Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2004.

Asy Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar, *Al-Ashbah Wa Nadloir*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt.

Asy-Suyuti, Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar, *Al-Jam'us Shaghir*, Juz II, bandung: Syarikal Al-Maarif, t.t.

At Tamimi, Izzuddin al-Khatib, *Nilai Kerja Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1987.

Bukhori, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4; 2008.

Djumialdi, Fx, *Perjanjian Kerja*. Jakarta, Bumi Aksara, 1994.

Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet.II, 2010.

Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), No. 11139

Hanik, Nurma, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Studi analisis*, Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, 2010.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000.

I Doi, A. Rahman.. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.1, 2002.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i, Buku 2: Mua'malat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmad, *Kifayatul Akhyar; Terjemah Ringkas, Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Biḥasiyat Al Imām Al Sindi*, Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Ariloka, Departemen Pendidikan; 1994.

Karim, Helmi, *Fiqh Mua'malah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997.

Katsir, Ibnu, Abu Fida' Ismail, Mukhtasar, Tafsir Ibnu Kasir, Terj. Salim dan Said Bahresy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Maslahah, *Persepsi Para Pelacur Tentang Upah Pelacuran Dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya*, Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Mu'ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Auṭar, Jilid 4*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993. 1

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1994.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Ḥalāl wa Ḥarām*, Bandung, Jabal, 2007.

Rusd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 13* Bandung: Al maarif; 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Pengantar; Imam Hasan Al-Banna, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salim, M. Arsakal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.

Shihab, Quraish., *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an*, vol.8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Mua'malah*, Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mua'malat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahaanya*, 1983

Data di Balai Desa Padusan Tahun 2008

Data di Balai Desa Tahun 2008

[Http ://ahmadnurcholis.wordpress.com](http://ahmadnurcholis.wordpress.com) (27 Agustus 2008)

[Http ://M.BeritaJatim.com](http://M.BeritaJatim.com)